



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 129 TAHUN 2018 TENTANG
TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan dan tugas pokok tim, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2018 tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;

10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2018
tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan
susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah tugas tim pada huruf e dalam Diktum KEDUA
Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 129 Tahun 2018
tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi
huruf e baru dan huruf h baru sehingga berbunyi:

- e. “menyelenggarakan sosialisasi yang berhubungan
dengan proses dan mekanisme pembinaan dan
penjatuhan hukuman disiplin serta memberikan
konsultasi perkawinan dan pelayanan mediasi
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil”;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Biro Hukum
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Bidang Data, Disiplin dan Korps ASN di Pontianak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 129 TAHUN 2018 TENTANG
TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	ASISTEN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

7

1	2	3
10.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	STAF DI BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU

A. M. NASIR



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG TIM
PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan tim, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah tugas tim pada huruf e dalam Diktum KEDUA Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya menjadi huruf e baru sehingga berbunyi:

- e. "mengadakan operasi penertiban disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada saat jam kerja berada di luar kantor tanpa izin/tugas yang sah dari pimpinan";

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG


PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG TIM
PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI
KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	ASISTEN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	ANGGOTA

1	2	3
12.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
13.	STAF DI BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

69

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAS. KAPUAS HULU		
PENJABAT	PARAF PETUGAS	
	SIPIL	BAG. HUKUM
		PR
		PR



20
4-1-19

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR
130 TAHUN 2018 TENTANG TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN
INSPEKSI KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Disusun oleh:
Kepala Bidang Data, Disiplin dan
Kesejahteraan Pegawai,

SYAH UDIN SYAH, S.Sos.
NIP. 19720710 200301 1 001

Diketahui oleh:
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kapuas Hulu,

H. SARBANI, S.E., M.A.P.
NIP. 19610415 198608 1 003

Diteliti oleh:
Kepala Bagian Hukum,

ELISABET ROSLIN, S.H., M.Si.
NIP. 19671105 199003 2 010

Disempurnakan oleh:
Asisten Administrasi dan Umum,

Drs. MOHAMMAD YUSUF, M.M.
NIP. 19590816 198503 1 014

Disetujui oleh:
Plh. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. MOHAMMAD YUSUF, M.M.
NIP. 19590816 198503 1 014

Disahkan oleh:
Bupati Kapuas Hulu,

A.M. NASIR

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan tim, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah tugas tim pada huruf e dalam Diktum KEDUA Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya menjadi huruf e baru sehingga berbunyi:

- e. "mengadakan operasi penertiban disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada saat jam kerja berada di luar kantor tanpa izin/tugas yang sah dari pimpinan";

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. TA 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan: apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 130
TAHUN 2018 TENTANG TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI
KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN INSPEKSI
KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	ASISTEN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	ANGGOTA

1	2	3
12.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
13.	STAF DI BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU DEBK - G O RG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR